

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar merupakan pusat aktivitas perdagangan tertua di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Masyarakat mengenal pasar – khususnya pasar tradisional – sebagai tempat untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang menjadi konsumsi keseharian. Pasar tidak saja menjadi penting bagi masyarakat, tetapi juga bagi pemerintah daerah berkaitan dengan pemasukan retribusi yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi yang berjalan.

Pada kenyataannya pasar tradisional tidak berjalan seiring dengan perkembangan jaman yang mengarah pada persaingan global. Pasar tradisional justru mengalami permasalahan berkaitan dengan masalah internal pasar seperti buruknya manajemen pasar, sarana dan prasarana pasar yang sangat minim, pasar tradisional sebagai sapi perah untuk penerimaan retribusi,¹ menjamurnya pedagang kaki lima (PKL) yang mengurangi pelanggan pedagang pasar, dan minimnya bantuan permodalan yang tersedia bagi pedagang tradisional¹. Kondisi tersebut menjadi peluang berkembangnya pasar modern yang muncul sebagai dampak keterbukaan pasar yang menjadi ciri khas perekonomian global.

Pasar modern dikelola secara profesional dengan fasilitas serba lengkap sementara pasar tradisional masih berkutat dengan permasalahan klasik seputar pengelolaan yang kurang profesional dan ketidaknyamanan berbelanja.

¹ Adi Poesoro. 2007. Pasar Tradisional di Era Persaingan Global. Lembaga Penelitian SMERU. SMERU newsletter No.22: April-Juni 2007. Hal. 3.

Ketimpangan tersebut menyebabkan tudingan bahwa pasar modernlah yang menjadi pemicu terdesaknya pasar tradisional di kota-kota besar. Kehadiran pasar modern khususnya supermarket dan hypermarket dianggap berbagai kalangan telah menyudutkan keberadaan pasar tradisional. Alasannya adalah bahwa kedua jenis pasar tersebut bersaing di lingkungan yang sama yaitu bisnis ritel, dimana hampir semua produk yang dijual di pasar tradisional pasti dapat ditemukan di pasar modern, khususnya hypermart.

Ada banyak faktor yang mendorong pesatnya pertumbuhan industri ritel, disamping peluang yang muncul akibat kelemahan internal pasar tradisional. Salah satu di antaranya adalah kebijakan liberalisasi ritel sehingga tidak lagi diposisikan sebagai daftar terlarang dari penanaman modal asing. Keputusan Presiden No. 96/2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu bagi Penanaman Modal serta Keputusan Presiden No. 118/2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 96/2000 menjadi jalan bagi PMA dalam industri ritel. Kedua peraturan tersebut mengatur bidang jasa perdagangan dan jasa penunjang perdagangan yang tertutup untuk investasi bagi perusahaan yang dalam modalnya ada kepemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing, kecuali perdagangan ritel skala besar (mal, supermarket, department store, pusat pertokoan/perbelanjaan) dan perdagangan besar (distributor/wholesaler, perdagangan ekspor dan impor).

Kebijakan ini ditunjang oleh kebijakan lainnya, yakni Keputusan Menkeu No. 455/KMK.01/1997 tentang Pembelian Saham oleh Pemodal Asing Melalui Pasar Modal, yang di dalamnya antara lain mencabut ketentuan pembatasan

pembelian saham oleh pemodal asing melalui pasar modal dan bursa efek, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menkeu No. 1055/KMK.013/1989. Melalui kebijakan ini, maka seluruh saham perusahaan yang tercatat di Bursa Efek, termasuk perusahaan ritel, boleh dimiliki oleh pihak asing. Kebijakan tersebut telah menyebabkan tidak adanya pembatasan kepemilikan dalam ritel skala besar oleh perusahaan asing.

Kondisi persaingan yang tidak berimbang antara pasar tradisional dan pasar modern tersebut kini semakin meluas di hampir seluruh kota di Indonesia. Menanggapi ancaman tersebut pemerintah berinisiatif menerbitkan regulasi untuk mempertahankan keberadaan pasar tradisional melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Perpres ini dibentuk untuk mewujudkan dunia usaha yang kondusif sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat. Peraturan presiden ini dilatarbelakangi bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan.

Pasal 4 huruf a dan b Perpres No. 112 menentukan bahwa pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan dan memperhatikan jarak antara hypermarket

dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya. Pendirian perkulakan, hypermarket, pusat perbelanjaan, supermarket, departement store, minimarket dan pasar tradisional harus memperhatikan lokasi-lokasi yang telah ditentukan dalam Pasal 15. Pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern telah ditentukan bahwa mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat diinterpretasikan bahwa zonasi pasar tradisional dan pasar modern menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengaturnya atau dalam pengertian lain pemerintah daerah dalam pembuatan rencana tata ruang harus memperhatikan mengenai zonasi pasar tradisional dan pasar modern. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa zonasi ini merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepada pemerintah daerah untuk menjaga eksistensi pasar tradisional.

Kewajiban sebagaimana diuraikan tersebut juga dibebankan kepada Pemerintah Kota Malang yang dituangkan baik dalam peraturan tentang RTRW (Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 – 2030) maupun peraturan khusus yang berkaitan dengan perlindungan pasar tradisional yaitu Perda Kota Malang No.8 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan. Aturan terkait zonasi dalam peraturan tersebut ditemukan pada Pasal 23 ayat (1) yang mengatur bahwa lokasi pendirian toko modern wajib mengacu pada RTRW dan zonasinya, serta ayat (2) yang mengatur tentang jarak minimal antara toko modern dengan toko modern lain maupun dengan pasar tradisional/usaha perdagangan mikro.

Pasal 11 ayat 1 Pergub Jawa Timur No.3 tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur jo. Perda Kota Malang No.8 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan pasal 25 ayat 1 lebih lanjut mensyaratkan bahwa pelaku usaha toko modern wajib memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM). IUTM diterbitkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk (Ayat 2). Salah satu persyaratan yang berlaku dalam pengurusan IUTM adalah pertimbangan tentang zonasi sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1 dan 2.

Pra survey penelitian berdasaran pokok masalah memberikan penjelasan bahwa terdapat pengusaha toko modern yang belum memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) dengan alasan tidak mengetahui persyaratannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketentuan IUTM tidak efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis bermaksud melakukan kajian tentang *“Efektivitas Pasal 25 ayat (1) Perda Kota Malang No.8 tahun 2010 terkait Pertimbangan Aspek Zonasi dalam Penerbitan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) (Studi di Badan Penyelenggara Perizinan Terpadu Kota Malang)”*.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa Pasal 25 ayat (1) Perda Kota Malang No.8 tahun 2010 belum efektif?

2. Hambatan-hambatan apakah yang ditemui oleh BP2T Kota Malang dalam meningkatkan efektivitas Pasal 25 ayat (1) Perda Kota Malang No.8 tahun 2010 terkait pertimbangan aspek zonasi dalam penerbitan IUTM?
3. Bagaimana upaya Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Malang sebagai peran maksimal pertimbangan aspek zonasi dalam penerbitan IUTM?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Memahami dan menganalisis efektivitas Pasal 25 ayat (1) Perda Kota Malang No.8 tahun 2010 terkait pertimbangan aspek zonasi dalam penerbitan IUTM di Kota Malang.
2. Memahami dan menganalisis upaya BP2T Kota Malang sebagai peran maksimal dalam konteks pertimbangan aspek zonasi dalam penerbitan IUTM.
3. Menemukan, memahami, dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BP2T Kota Malang dalam meningkatkan efektivitas Pasal 25 ayat (1) Perda Kota Malang No.8 tahun 2010 terkait pertimbangan aspek zonasi dalam penerbitan IUTM.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti.

Hasil penelitian ini berguna sebagai wahana latihan pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan penerapan yang di dapat di bangku kuliah, serta menambah pengetahuan peneliti berkaitan dengan

pertimbangan aspek zonasi dalam penerbitan IUTM.

b. Bagi pihak terkait.

Hasil penelitian ini dapat memberi masukan kepada unsur-unsur pemerintahan yang berwenang untuk berpegang pada beberapa ketentuan hukum yang mendasari penerbitan IUTM yang salah satunya adalah pertimbangan dalam aspek zonasi. Sedangkan bagi pelaku usaha pasar tradisional atau usaha perdagangan mikro, hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman tentang upaya pemerintah memberlakukan perlindungan terhadap pasar tradisional dan penataan pasar modern serta kepastian hukum yang diperoleh berkaitan dengan persaingan usaha yang sehat. Sementara itu bagi pelaku usaha toko modern, penelitian ini diharapkan memberikan masukan tentang prosedur dan syarat perizinan toko modern serta kewajiban-kewajiban pokok yang harus dipenuhi.

c. Bagi Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pustaka atau referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Administrasi Negara, khususnya Pemerintahan Daerah berkaitan dengan perlindungan pasar tradisional dan penataan pasar modern.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang atau alasan penelitian. Dalam bab ini akan disebutkan beberapa isu hukum yang menjadi dasar utama kenapa peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut. Dalam bab ini juga nantinya akan disebutkan rumusan masalah, tujuan penelitian termasuk juga manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab II menjelaskan tentang kerangka pemikiran atau teori-teori yang berkaitan dengan pokok bahasan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, selanjutnya definisi operasional.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam bab ini adalah pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Dalam pembahasan ini nantinya akan dipaparkan hasil-hasil penelitian yang telah dianalisis dengan data hukum yang telah ditentukan.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dari keseluruhan bab-bab yang ada, juga diberikan saran-saran yang diharapkan membantu memecahkan permasalahan.

